

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Accountability Theory*

As explained by Vance & Eggett (2015), accountability theory explains how the perceived need to justify one's behaviors to another party causes one to consider and feel accountable for the process by which decisions and judgments have been reached. In turn, this perceived need to account for a decision-making process and outcome increases the likelihood that one will think deeply and systematically about one's procedural behaviors. This theory was originally developed by Tetlock, Lerner, and colleagues and has been effectively applied in organizational research. Importantly, as explained carefully by Vance, Lowry, and Eggett (2013), a useful way to understand accountability is to distinguish between its two most prevalent uses: (1) as a virtue and (2) as a mechanism. As a virtue, accountability is seen as a quality in which a person displays a willingness to accept responsibility, a desirable trait in public officials, government agencies, or firms; hence, in this use, accountability is a positive feature of an entity. As a mechanism, accountability is seen as a process in which a person has a potential obligation to explain his or her actions to another party who has the right to pass judgment on the actions as well as to subject the person to potential consequences for his or her actions. Accountability theory focuses on the process of accountability.

Accountability theory proposes several mechanisms that increase accountability perceptions. For example, "even the simplest accountability manipulation necessarily implicates several empirically distinguishable submanipulations", including the presence of another person, identifiability, and expectation of evaluation. Recent research has shown that IT design artifacts of systems can manipulate the four core components of accountability theory and thus improve employees' felt accountability toward organizational system security without disruptive interventions or training: (1) identifiability, (2) expectation of evaluation, (3) awareness of monitoring, and (4) social presence. Identifiability is a person's "knowledge that his outputs could be linked to him" and thus reveal his/her true identity. Expectation of evaluation is the belief that one's "performance will be assessed by another [party] according to some normative ground rules and with some implied consequences". Awareness of monitoring is a user's state of active cognition that his/her system-related work is monitored. Social presence is the awareness of other users in the system Vance & Eggett (2015).

2.1.2 *Teori Pengukuran Kinerja*

Keberhasilan pencapaian strategi perlu diukur, karena pengukuran merupakan aspek kunci dari manajemen kinerja atas dasar bahwa apabila tidak diukur maka tidak akan dapat meningkatkannya Endang (2017). Oleh karena itu sasaran strategik yang menjadi basis pengukuran

kinerja perlu ditentukan ukurannya, dan ditentukan inisiatif strategik untuk mewujudkan sasaran tersebut. Sasaran strategik beserta ukurannya kemudian digunakan untuk menentukan target yang akan dijadikan basis penilaian kinerja, untuk menentukan penghargaan yang akan diberikan kepada personel, tim atau unit organisasi.

Menurut Hariyani (2018) pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goal sand objectives*). Sedangkan menurut Islahuzzaman (2012), pengukuran kinerja (*performance measurement*) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian dibutuhkan suatu pengukuran kinerja yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Namun, pengukuran kinerja sangat bergantung dengan indikator kinerja yang digunakan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang telah disepakati dan ditetapkan, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Biduri (2018), mengungkapkan ada beberapa contoh model sistem pengukuran kinerja terintegrasi yang berhasil dibuat oleh para akademisi dan praktisi, yaitu:

1. *Balance Scorecard* Model dari Harvard Business School oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton, pada model ini menggunakan empat perspektif dengan titik awal strategi sebagai dasar perancangannya, meliputi: financial perspective (keuangan), customer perspective (pelanggan), internal business process perspective (proses bisnis internal) dan learning and growth perspective (tumbuh dan berkembang).
2. *Integrated Performance, Measurement Sistem (IPMS)* Model dari *Centre of Strategic Manufacturing*, University of Strathclyde Glasgow oleh Bititci et al. pada model sistem pengukuran kinerja ini dengan titik awal (*starting point dari stakeholder*) sebagai landasan menentukan *Key Performance indicator*-nya atau KPI.
3. *Cambridge* model dari Cambridge University oleh neely, pada model ini dititikberatkan menggunakan product group sebagai dasar untuk mengidentifikasi *Key Performance Indicator*-nya atau KPI.

4. *Human Resource Scorecard Model* (HR Scorecard Model) oleh Brian E. Becker dan Dave Ulrich dari Harvard Business School, pada model ini mencoba memperjelas peran sumber daya manusia secara detail sebagai sesuatu yang selama ini dianggap masih intangible (tidak berwujud) untuk diukur perannya sejauh mana terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi perusahaan.
5. *Performance PRISM* adalah hasil kolaborasi antara Chris Adams dan Andy Nelly dari Centre For Business Performance pada Cranfield school of management United kingdom. Model ini mencoba memadukan antara kerangka kerja pengukuran yang berorientasi strategi dengan metodologi pengukuran yang memperhatikan kepentingan stakeholder.
6. Pengukuran Kinerja Supply Chain adalah merupakan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu memonitoring jalannya aplikasi *Supply Chain Management* (SCM) agar berjalan dengan baik

2.1.3 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya Biduri,(2018). Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

Menurut (Abdullah, 2017) Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik yang terutama adalah tujuan, sifat dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi nonprofit (nonlaba).

Tujuan utama Akuntansi Sektor Publik ialah memberikan bantuan jasa kepada publik (masyarakat) dan meningkatkan kesejahteraannya, tujuan lain dari dari Akuntansi Sektor Publik sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk yang tepat, yang berguna bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit organisasi yang dipimpinnya.
2. Manajerial, yaitu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja organisasi.
3. Pengawasan, yaitu memungkinkan terealisasinya pemeriksaan oleh aparat pengawasan secara efektif dan efisien

2.1.4 Anggaran Sektor Publik

Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan cukup penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Menurut Syaiful (2016), mengemukakan bahwa anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan rencana kerja suatu perusahaan yang disusun untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan pada program-program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber organisasi.

Menurut Selviani (2021) dijelaskan mengenai pengertian sektor publik dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi yaitu sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Jadi, sektor publik merupakan sutau wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan segala aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan dan program kerjanya dalam sebuah anggaran.

Anggaran Publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, biaya, dan aktivitas. Menurut Dewi (2020), Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran menjadi penghubung antara sumber daya keuangan dengan perilaku manusia dalam rangka pencapaian tujuan. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.

2.1.5 Anggaran Berbasis Kinerja

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, penganggaran daerah di Indonesia disusun dengan pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kekurangan yang terdapat dalam pendekatan tradisional, khususnya kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Menurut Biduri (2018), dijelaskan mengenai pengertian anggaran berbasis kinerja yaitu, sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan tolak ukur kinerja sebagai untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Anggaran berbasis kinerja merupakan sebuah sistem perencanaan program yang akan dilakukan pemerintah dengan menetapkan tolak ukur kinerja sebagai pembanding dalam mencapai tujuan. Anggaran berbasis kinerja ini disusun untuk membantu pemerintah dalam melakukan koordinasi setiap kegiatan. Anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam sistem anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja menurut Abdullah (2017) meliputi:

1. Alokasi Anggaran Berorientasi pada Kinerja (*output and outcome oriented*)

Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluran yang telah ditetapkan dalam rencana.

2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*)

Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manager unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya pada saat pelaksanaan kegiatan, yang memungkinkan berbeda dengan rencana kegiatan. Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (*outcome*).

3. *Money Follow Function, Function Followed by Structure*


Money follow function merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam peraturan perundangan yang berlaku).

Tugas dan fungsi suatu organisasi dibagi habis dalam unit-unit kerja yang ada dalam struktur organisasi dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi tugas – fungsi. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas maka tujuan penerapan PBK diharapkan:

1. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (*operational efficiency*);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

Sistem penganggaran berbasis kinerja memiliki suatu kerangka kerja yang secara sistematis dibangun untuk menghasilkan suatu anggaran berbasis kinerja. Secara umum kerangka kinerja pada sistem anggaran berbasis kinerja menurut Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP yang menjelaskan bahwa pada dasarnya penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan, Pelaporan Pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri. Rencana strategis yang dituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievaluasi dan diperbaiki terus menerus. Siklus penyusunan rencana yang digambarkan berikut ini menunjukkan bagaimana Anggaran Berbasis Kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam rencana strategis secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat pada bagan.

Gambar 2.5.1 Kerangka Kerja Sistem Anggaran Berbasis Kinerja



Sumber: Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputy IV BPKP.

Berdasarkan dari gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa awal proses perencanaan anggaran diawali dengan penyusunan rencana strategis organisasi. Penyusunan rencana strategis organisasi adalah proses untuk menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi dan menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perencanaan strategis yang dibuat harus berorientasi pada keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai *stakeholders* utama. Pada umumnya rencana strategis umumnya memiliki jangka waktu beberapa tahun kedepan yang komponennya setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program untuk mencapainya serta menyediakan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu program/kegiatan.

Berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan tersebut setiap tahunnya dituangkan dalam suatu rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang didalamnya memuat seluruh indikator dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi instansi dalam menyelenggarakan pemerintah untuk satu periode tahunan.

Berdasarkan pada rencana kinerja tersebut, instansi menyusun rencana anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan hasil-hasil (*outcome*) yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Anggaran yang disusun adalah anggaran dengan pendekatan kinerja karena dalam anggaran ini dapat merefleksikan hubungan antara aspek keuangan dari seluruh kegiatan dengan sasaran strategis maupun rencana kinerja tahunannya.

Rencana anggaran tahunan diajukan kepada legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan maka terbitlah rencana anggaran tahunan yang disetujui oleh legislatif. Berdasarkan rencana anggaran tahunan yang telah disetujui masing-masing instansi menyusun rencana operasional tahunan. Rencana operasional tahunan adalah rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program yang telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana operasional biasanya termasuk jadwal kegiatan dan penyediaan sumber daya.

Berdasarkan pada rencana kinerja tahunan, rencana anggaran tahunan yang telah disetujui dan rencana operasional tahunan, disusunlah kesepakatan kinerja. Kesepakatan kinerja pada dasarnya adalah kesepakatan antara pemberi amanat kepada pihak yang menerima amanat tentang target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Dokumen kesepakatan antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif yaitu dokumen kontrak kinerja.

Akhir tahun anggaran, setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen kinerja melakukan review, evaluasi dan penilaian atas hasil yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja yang ada dalam

kesepakatan kinerja dilaporkan ke dalam suatu laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja meliputi laporan kinerja keuangan dan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya.

2.1.6 Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Perencanaan Anggaran

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan mengenai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah.

b. Pelaksanaan Anggaran

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan, menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro, memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya, menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

c. Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup:

1. Laporan realisasi anggaran SKPD
2. Neraca SKPD
3. Catatan atas laporan keuangan SKPD

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, t disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

d. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang Bastian (2010).

2.1.7 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.


5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan strategik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.7.2 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Sumber: Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada gambar di atas, dimulai dari penyusunan perencanaan strategi (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan strategik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun.

Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (*output/outcome*) dari seluruh sasaran strategi dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja.

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

2.1.8 Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Pengertian PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan - kegiatan daerah tersebut. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Menurut Dewi (2020), PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Sumber-sumber penerimaan dari suatu daerah tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari berikut ini.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Penerimaan pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.
- b. Penerimaan Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat *budgetairnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan

daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasila daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam lainlain PAD yang sah yaitu sebagai berikut.

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dari sumber daya alam serta perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3) Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kanupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan meliputi :

a. Pemberdayaan

Peningkatan dan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan kesehatan termasuk aparatur, untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan kepercayaan dan peluang dalam masyarakat dan dunia usaha untuk merealisasikan aspirasi dan harapan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan kesehatan

b. Kemitraan.

Kerja sama, kesetaraan, kebersamaan, kepedulian, dan jaringan kerja yang menumbuhkan kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan

c. Partisipasi

Prakarsa, peran aktif, dan keterlibatan semua pelaku pembangunan kesehatan termasuk penyedia dan penerima layanan kesehatan serta lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan pelaksanaan untuk meningkatkan pembangunan kesehatan.

2.1.9 Belanja Daerah

Pengertian Belanja Modal Menurut Biduri (2018), Belanja merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum. Menurut Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan “Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset langsung yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Peraturan Pemerintah belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Klasifikasi Belanja Modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah suatu pengeluaran/biaya yang telah digunakan sebagai pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta

inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja

Modal Gedung dan Bangunan Belanja adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan juga termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial

2.1.10 Peraturan Dinas Kelautan dan Perikanan

Peraturan Dinas Kelautan dan Perikanan Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Fisik Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021 menyatakan bahwa:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.
2. Usulan Rencana Kegiatan ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Rencana Kegiatan paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berjalan.

3. Usulan Rencana Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) DAK
4. Kepala Daerah dapat mengajukan Usulan Perubahan atas Rencana Kegiatan sebanyak 1 (satu) kali, paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan.
5. Kesesuaian pemanfaatan DAK dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis pelaksanaan;
6. Laporan penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran berikutnya

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Febiani et al (2017) bertujuan untuk mengetahui tingkat satuan kerja, pemerintah pusat dukungan, bimbingan evaluasi pelaksanaan SAKIP, serta kualitas dan kuantitas manusia sumber daya efektivitas penerapan SAKIP. Penelitian ini bersifat kuantitatif penelitian, dikumpulkan melalui survei melalui kuesioner. Sampel terdiri dari karyawan berjumlah oleh 110 responden. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *non-probability sampling* dengan satu-sampel yang dinilai (sampling sensus). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen unit kerja dan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia mempengaruhi efektivitas SAKIP, sedangkan pusat dukungan pemerintah dan pedoman evaluasi pelaksanaan SAKIP tidak berpengaruh tentang efektivitas SAKIP.

Penelitian Ririh Dian Pratiwi & Setyowati (2017) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pegawai negeri sipil pada bagian keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Semarang dengan jumlah responden sebanyak 59 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer yang menggunakan data dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji regresi linear berganda. Data dianalisis dengan menggunakan software SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) tidak terdapat pengaruh antara penerapan akuntansi keuangan sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dan (3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Penelitian Putra et al (2018) bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah pada pengelolaan keuangan khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan akuntabilitas merupakan fenomena dan selalu menjadi sorotan di masyarakat terutama rendahnya kualitas kinerja instansi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah yang sering berdampak pada penyalahgunaan wewenang. Faktor-faktor yang

menurunkan kualitas pertanggungjawaban pada pemerintah daerah adalah lemahnya penetapan sasaran anggaran dan pelaporan yang dilakukan. Selain itu masih kurang optimalnya penerapan penganggaran berbasis kinerja serta pengendalian internal pada pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori. Data pada penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Total sampel adalah sebanyak 87 pejabat pengelola keuangan daerah yang ditentukan menggunakan teknik *disproporsional stratified random sampling*. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini membuktikan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja, pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran dan pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Gede Pradana & Supadmi (2018) bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh partisipasi penyusunan anggaran pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan budaya organisasi, kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Budaya organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel partisipasi penyusunan anggaran pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kepuasan kerja tidak mampu memoderasi pengaruh variabel partisipasi penyusunan anggaran pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Komitmen organisasi memperkuat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian Humaidi et al (2018) bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja sekolah menengah negeri se-Pulau Lombok. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Jumlah populasi 262 sekolah menengah negeri. Untuk menentukan jumlah sampel dari populasi digunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10% sehingga diperoleh sampel sebesar 72. Teknik pengambilan sampel menggunakan *proportionate simple random sampling* dan *cluster sampling* dengan jumlah sampel 72 responden dari 72 sekolah menengah negeri. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah tim pengembang sekolah dan stakeholders. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda, unit analisis dalam penelitian ini adalah sekolah menengah (SMP, SMA, SMK) negeri se-Pulau Lombok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas kinerja sekolah menengah negeri se-Pulau Lombok. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada *stakeholders* (pemerintah dan masyarakat) untuk mengevaluasi dan melakukan fungsi monitoring terhadap proses pertanggung-jawaban dan transparansi anggaran sekolah menengah negeri se-Pulau Lombok.

Penelitian Selviani (2021) bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan dengan melalui kuesioner sebagai alat penelitian yang disebar kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas, uji reabilitas, analisis korelasi *spearman rank*, analisis regresi sederhana, koefisien determinasi, dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Penelitian Pratolo & Diah Irmawati (2020) bertujuan untuk menguji dan meninjau secara empiris pengaruh kinerja keuangan, politik dinasti, dan kinerja pemerintah daerah pada akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan data sekunder yang diambil dari sumber Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Kementerian Dalam Negeri. Alat uji analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Aspek kinerja keuangan, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempengaruhi secara signifikan kepada akuntabilitas pelaporan keuangan daerah namun ditemukan hasil pengolahan yang menunjukkan adanya rasio ketergantungan yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas dari pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut. Dinasti politik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintahan daerah. Hasil juga menunjukkan pengaruh positif signifikan kinerja pemerintah daerah pada akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintahan daerah.

Penelitian Pratolo et al (2020) bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, budaya organisasi dan kepemimpinan etis terhadap motivasi kerja pegawai dan terhadap kinerja panti asuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan uji korelasi yang berguna untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini sampel terdiri dari 30 panti asuhan dipilih menggunakan teknik *random sampling*. Uji korelasi dengan teknik analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Sebelum kami menguji hipotesis, analisis faktor dan uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi dan kepemimpinan etis berpengaruh positif terhadap motivasi kerja karyawan panti asuhan dan kinerja panti asuhan. Sedangkan akuntabilitas hanya secara positif memengaruhi kinerja panti asuhan dan tidak terhadap motivasi kerja karyawan panti asuhan.

Penelitian Haryani & Julita (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan tujuan anggaran, pemerintah kompetensi resmi, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi tentang akuntabilitas kinerja pemerintah lembaga. Populasi dalam penelitian ini adalah 43 OPD Kota Pekanbaru. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah 32 OPD dengan total 96 responden menggunakan metode *purposive sampling*. Studi ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner. Metode analitis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Itu Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah software SPSS versi

25.0. Hasil penelitian ini menunjukkan tanggal kejelasan tujuan anggaran berpengaruh pada itu pertunjukan pertanggungjawaban dari pemerintah agensi, kompetensi pejabat pemerintah berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah, pengaruh pengendalian internal pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan mempengaruhi kinerja pertanggungjawaban instansi pemerintah.

Penelitian Nadila et al (2021) bertujuan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi secara lebih mendalam praktik pelaporan akuntabilitas kinerja yang terjadi dalam konteks teori isomorfisma institusional. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode survei kepada 103 orang responden serta wawancara kepada tiga orang pejabat senior yang bekerja pada instansi di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mix method*) dengan desain sekuensial eksplanatori. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan regresi linear berganda dan analisis data kualitatif menggunakan metode analisis isi tematik. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kejelasan sasaran anggaran, regulasi dan komitmen manajemen. Sedangkan faktor insentif ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil temuan kualitatif menunjukkan bahwa isomorfisma institusional dalam bentuk koersif, mimetik dan normatif terjadi dalam praktik pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru. Temuan ini memberi implikasi bahwa teori institusional khususnya isomorfisma institusional memang hadir dalam tata kelola organisasi pemerintahan khususnya pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Ferniyanti et al (2019) Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Evaluasi Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja(Studi Kasus Pada Badan Karantina Pertanian Jakarta)	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berpengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan pelaksanaa dan pelaporan anggaran sera evaluasi kinerja berpengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
2	Winara & Putri (2019) Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan Keuangan, Evaluasi Dan Tunjangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Sekretariat BpsdmPerhubungan	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwaperencanaan,pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja
3	Hermanto (2020) Pengaruh Perencanaan,Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Pertanggungjawaban Anggaran DenganImplementasi Anggaran	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap


No	Nama dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
	Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survey di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		akuntabilitas kinerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
4	Pratolo & Diah Irmawati, (2020) Determinan Akuntabilitas Laporan Keuangan: Tinjauan Pada Kinerja dan Politik di Pemerintahan Daerah di Indonesia	Analisis Regresi Linier Berganda	Aspek kinerja keuangan, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempengaruhi secara signifikan kepada akuntabilitas pelaporan keuangan daerah namun dapat ditemukan dari hasil pengolahan yang menunjukkan adanya rasio ketergantungan yang berpengaruh sebagai negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas dari pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut
5	Pratolo et al (2020) Determinan Motivasi Kerja Pegawai Dan Kinerja Panti Asuhan Di Yogyakarta	Analisis Regresi Linier Berganda	Budaya organisasi dan kepemimpinan etis berpengaruh positif terhadap motivasi kerja karyawan panti asuhan dan kinerja panti asuhan. Sedangkan akuntabilitas hanya secara positif memengaruhi kinerja panti asuhan dan tidak terhadap motivasi kerja karyawan panti asuhan.
6.	Sunarya (2021) Analisis Kinerja Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang
7	Selviani (2021) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi	Analisis Regresi Linier Berganda	Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja
8	Haryani & Julita (2021) Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Studi Pada Pemerintah Kota Pekanbaru	Analisis Regresi Linier Berganda	Tanggal kejelasan tujuan anggaran berpengaruh pada itu pertunjukan pertanggungjawaban dari pemerintah agensi, kompetensi pejabat pemerintah berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah, pengaruh pengendalian internal pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan mempengaruhi kinerja

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
			pertanggungjawaban instansi pemerintah
9	Nadila (2021), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Teori Institusional : Sebuah Pendekatan Penelitian Campuran	Analisis Regresi Linier Berganda	Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kejelasan sasaran anggaran, regulasi dan komitmen manajemen. Sedangkan faktor insentif ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemecahan masalah merupakan konsep sementara langkah-langkah kerja yang akan dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian:



Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

2.1.3 Hipotesis

Hipotesis menurut Mussardo (2019) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan jawaban sementara karena jawaban berdasarkan teori yang relevan.

2.4.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja

Anggaran yang efektif dan berorientasi pada kinerja akan dapat membentuk perencanaan yang tepat. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang Biduri (2018). Penelitian Selviani (2021) menunjukkan bahwa seluruh aktivitas anggaran berbasis kinerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi sebagai bentuk peningkatan kinerja di seluruh instansi yang ada kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai telah sesuai atau berjalan dengan baik. Penelitian Gede Pradana & Supadmi (2018) menunjukkan bahwa tidak berpengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan pelaksanaan dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian Winara & Putri (2019) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

H1: Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Karangasem Bali

2.4.2 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan SAKIP dan penerapan good governance memiliki keterkaitan yang sangat erat berdasarkan pertimbangan bahwa pelaporan SAKIP merupakan metode reformasi yang tipikal, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebagai instrument pertanggungjawaban/tanggung gugat/kewajiban memberikan jawaban LAN dan BPKP, SAKIP sebagai salah satu sarana untuk perwujudan good governance; SAKIP sebagai jawaban atas tantangan Akuntansi Sektor Publik dalam mewujudkan akuntabilitas publik; serta good governance merupakan tujuan akhir SAKIP LAN dan BPKP. Penelitian Selviani, (2021) menunjukkan bahwa tidak berpengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan pelaksanaan dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian Ririh & Setyowati (2017) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian Hermanto (2020) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dalam kaitannya penelitian ini maka dirumuskan hipotesis, antara lain:

H2: Implementasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Karangasem Bali

2.4.3 Pengaruh Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputy IV BPKP (2005) akhir tahun anggaran setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen membuat laporan

kinerja meliputi laporan kinerja keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan di tahun berikutnya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas dana yang digunakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Haryani & Julita (2021) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian Selviani (2021) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Penelitian Pratolo & Diah Irmawati (2020) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Berdasarkan pada kerangka konseptual dan riset penelitian terdahulu yang dijelaskan sebelumnya. Dalam kaitannya penelitian ini maka dirumuskan hipotesis, antara lain:

H3: Pelaporan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Karangasem Bali

2.4.4 Pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan modul akuntabilitas instansi pemerintah (2010), tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang, sehingga dengan adanya evaluasi kinerja yang dilakukan dengan baik diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Penelitian Selviani (2021) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Penelitian Haryani & Julita (2021) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Berdasarkan pada kerangka konseptual dan riset penelitian terdahulu yang dijelaskan sebelumnya. Dalam kaitannya penelitian ini maka dirumuskan hipotesis, antara lain:

H4: Evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Karangasem Bali